



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - b. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Renja PD berpedoman kepada Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (3) Penyusunan Renja PD juga berpedoman kepada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan.
- (4) Renja PD digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKA SKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Renja PD disusun sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran PD;
 - d. rencana kerja dan pendanaan PD;
 - e. penutup.
- (2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 5

Kepala PD wajib melaksanakan Renja PD dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renja PD kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No.	Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1.	Sekretaris Daerah	Sesuai
2.	Sekretaris DPRD	Sesuai
3.	Inspektorat	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sesuai
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
7.	Dinas Pendidikan	Sesuai
8.	Dinas Kesehatan	Sesuai
9.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
11.	Dinas Perhubungan	Sesuai
12.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
14.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
21.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
24.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
29.	Kecamatan Gantung	Sesuai
30.	Kecamatan Damar	Sesuai
31.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai


No.	Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
32.	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33.	Kecamatan Dendang	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.197106022006041005